

ANALISIS YURIDIS UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DI LINGKUNGAN SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI SMP NEGERI 5 CIBITUNG)

Syarif Abdullah Fatih^{1*}, Sarman²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

E-mail: s.abdulleh97@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Published: 25 July 2026 Keywords: <i>Bullying; Juvenile Criminal Law; Child Protection; Non-Penal Prevention; Juvenile Criminal Justice System</i>	This study examines the juridical analysis of efforts to prevent the crime of <i>bullying</i> in the school environment based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, with a case study conducted at SMP Negeri 5 Cibitung. The study is motivated by the increasing incidence of <i>bullying</i> in educational settings, which adversely affects children's physical, psychological, and social development and may constitute a criminal offense under certain circumstances. The research employs an empirical juridical method using both a statutory approach and an empirical approach through the examination of legal norms and their implementation within the school environment. The findings indicate that <i>bullying</i> in schools may be classified as a criminal offense when it fulfills the legal elements stipulated in applicable laws, and that SMP Negeri 5 Cibitung has implemented various non-penal prevention measures, including strengthening character education, enhancing teacher supervision, conducting anti- <i>bullying</i> awareness programs, providing student guidance and counseling, and enforcing school regulations. These measures contribute to creating a safer and more conducive educational environment, although stronger collaboration among schools, parents, and other stakeholders remains necessary to maximize the effectiveness of prevention.
Artikel Info	Abstrak
Dipublikasi: 25 Juli 2026 Kata kunci: <i>Perundungan (Bullying); Hukum Pidana Anak; Perlindungan Anak; Pencegahan Non-Penal; Sistem Peradilan Pidana Anak</i>	Penelitian ini membahas analisis yuridis upaya pencegahan tindak pidana perundungan (<i>bullying</i>) di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan studi di SMP Negeri 5 Cibitung. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perundungan di lingkungan pendidikan yang berdampak terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak serta berpotensi memenuhi unsur tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui pengkajian norma hukum serta implementasinya di lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan di lingkungan sekolah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, dan bahwa SMP Negeri 5 Cibitung telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan non-penal, antara lain melalui penguatan pendidikan karakter, pengawasan guru, sosialisasi anti- <i>bullying</i> , pembinaan siswa, serta penerapan tata tertib sekolah. Upaya tersebut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan kondusif, meskipun masih diperlukan peningkatan sinergi antara sekolah, orang tua, dan pihak terkait untuk memaksimalkan efektivitas pencegahan.

PENDAHULUAN

Setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tanggung jawab tersebut tidak hanya melekat pada keluarga, tetapi juga pada lembaga pendidikan sebagai ruang utama interaksi sosial anak dalam membentuk karakternya (Rahardjo, 2014).

Sekolah idealnya menjadi lingkungan yang aman dan nyaman (*safe space*) bagi peserta didik untuk belajar, bergaul, serta mengembangkan potensi diri. Namun, dalam praktiknya, lingkungan sekolah kerap kali justru menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan antarsiswa, salah satunya adalah perundungan (*bullying*) yang tidak hanya berdampak pada kesehatan psikologis korban tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kekerasan di satuan pendidikan masih tergolong tinggi dan menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling sering dilaporkan. Pada tahun 2025 tercatat lebih dari 2.500 pengaduan kekerasan terhadap anak, sekitar 37,5% di antaranya terjadi di lingkungan pendidikan dan sebagian besar berkaitan dengan praktik perundungan antarsiswa. Laporan gabungan KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bahkan mencatat peningkatan dari 285 kasus pada tahun 2023 menjadi 573 kasus pada tahun 2024, dengan sekitar 31% di antaranya berkaitan langsung dengan tindakan perundungan (Fahham, 2024). Berdasarkan bentuknya, perundungan fisik mendominasi dengan persentase sekitar 55,5%, diikuti perundungan verbal atau psikis sebesar 29,3%, serta bentuk psikologis lainnya sebesar 15,2% (Prawitasari et al., 2024).

Perundungan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap pihak lain yang dianggap lebih lemah, baik dalam bentuk

kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun sosial (Damayanti et al., 2020). Dalam perspektif hukum pidana anak di Indonesia, tindakan *bullying* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu, seperti penganiayaan, penghinaan, ancaman, maupun kekerasan terhadap anak (Prasetyo, 2019). Oleh karena itu, *bullying* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan moral atau kenakalan remaja, melainkan juga sebagai persoalan hukum yang memerlukan pendekatan yuridis dalam upaya pencegahan maupun penanganannya (Fitria, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan *bullying* dari beragam sudut pandang. Siregar (2021) menyoroti peran guru dalam menangani kasus *bullying* di sekolah dasar, sementara Lusiana & Arifin (2022) menekankan dampak *bullying* terhadap kepribadian dan pendidikan anak. Harmiasih et al. (2023) mengkaji dampak *bullying* terhadap kondisi sosial-emosional anak, dan Rukmana (2022) membahas perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku *bullying* anak di bawah umur. Analiya & Arifin (2022) mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sedangkan Qomariah (2024) berfokus pada perlindungan hukum bagi korban *bullying* di lingkungan sekolah. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek sosial, psikologis, atau kebijakan pendidikan, sementara kajian yang secara khusus menganalisis upaya pencegahan *bullying* dari perspektif hukum

pidana anak sekaligus menelaah implementasinya secara langsung pada satu satuan pendidikan tertentu masih terbatas (Kurniawan, 2022; Lestari, 2021).

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi dasar penelitian ini, yang berupaya menghadirkan analisis yuridis terhadap upaya pencegahan tindak pidana perundungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sekaligus menelaah implementasinya di SMP Negeri 5 Cibitung. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana perundungan (*bullying*) di lingkungan pendidikan ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan (2) bagaimana implementasi upaya pencegahan non-penal oleh pihak SMP Negeri 5 Cibitung dalam menanggulangi tindak pidana perundungan (*bullying*) ditinjau dari perspektif hukum pidana anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara yuridis berbagai bentuk perundungan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana serta menganalisis upaya pencegahan yang diterapkan sekolah, dan diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum pidana anak serta kontribusi praktis bagi sekolah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan

strategi perlindungan anak yang lebih efektif (Gultom, 2014; Waluyo, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis (Soekanto, 2014). Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik di lingkungan sekolah (Marzuki, 2016). Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus (*case study*) yang berfokus pada satu lokasi penelitian, yaitu SMP Negeri 5 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sehingga memungkinkan penggalan data secara mendalam terkait fenomena *bullying* dan upaya pencegahannya (Yin, 2018).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan didukung oleh data empiris hasil

wawancara dengan pihak sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, wali kelas, dan guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 5 Cibitung, guna memperoleh gambaran nyata mengenai bentuk-bentuk *bullying* dan langkah pencegahan yang diterapkan (Moleong, 2018). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan corak deskriptif-analitis, melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, sistematisasi, dan penarikan kesimpulan (Ali, 2022), sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian secara logis dan terarah (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Pendidikan

SMP Negeri 5 Cibitung merupakan salah satu satuan pendidikan tingkat menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang menjadi ruang interaksi sosial harian bagi peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, bentuk perundungan yang paling sering ditemukan berupa perundungan verbal, seperti ejekan dan pemberian julukan yang tidak disukai, serta perundungan sosial berupa pengucilan dari kelompok pertemanan. Meskipun sebagian besar kasus tergolong ringan, tindakan tersebut tetap berpotensi berkembang menjadi persoalan yang lebih besar apabila tidak ditangani secara tepat (Coloroso, 2014; Olweus, 1993).

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan *bullying* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur adanya perbuatan manusia, bersifat

melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Moeljatno, 2015). *Bullying* fisik seperti memukul, menendang, atau mendorong dapat dikategorikan sebagai penganiayaan; *bullying* verbal berupa penghinaan, ejekan, dan ancaman dapat dikaitkan dengan ketentuan pidana mengenai penghinaan; sedangkan *cyberbullying* yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikenakan ketentuan pidana terkait penyebaran informasi yang merugikan pihak lain (Kurniawan, 2022).

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, maupun kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Selanjutnya, Pasal 76C melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sehingga tindakan memukul, mengintimidasi, atau mempermalukan korban di depan umum dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 undang-undang tersebut (Sari, 2021).

Dalam hal pelaku *bullying* adalah anak, penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa

setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, perlindungan, keadilan restoratif, penghindaran pembalasan, serta pembinaan dan rehabilitasi (Marlina, 2012). Apabila pelaku telah memenuhi batas usia pertanggungjawaban pidana, penanganannya diarahkan pada pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar pengadilan, dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan pelaku serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak (Putri, 2020). Dengan demikian, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sementara pembinaan dan pemulihan menjadi prioritas utama (Gultom, 2014).

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Rahardjo (2014), hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, dalam hal ini anak korban *bullying*. Sementara itu, teori pencegahan kejahatan Arief (2014) menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal,

dan dalam kasus *bullying* pendekatan non-penal dinilai lebih efektif karena berorientasi pada pencegahan pelanggaran sejak awal melalui pendidikan karakter, pengawasan, dan pembinaan. Berdasarkan analisis tersebut, *bullying* di lingkungan sekolah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-

unsur tertentu, namun, terhadap anak pelaku tetap harus diterapkan pendekatan perlindungan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Waluyo, 2018).

Implementasi Upaya Pencegahan Non-Penal oleh SMP Negeri 5 Cibitung dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perundungan

Penanggulangan *bullying* tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan hukum pidana (penal), tetapi juga memerlukan pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan edukatif, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) (Santrock, 2011). Berdasarkan hasil penelitian, SMP Negeri 5 Cibitung telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan non-penal yang melibatkan seluruh unsur sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, peserta didik, hingga orang tua siswa, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

Tata tertib sekolah menjadi instrumen utama dalam mengendalikan perilaku peserta didik dengan memberikan kepastian mengenai batas perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang (Rukmana, 2022). Guru dan wali kelas memiliki posisi strategis dalam mendeteksi gejala *bullying* sejak dini, mengingat intensitas interaksi mereka dengan peserta didik sehari-hari (Siregar, 2021). Sekolah juga membentuk mekanisme penanganan dan pelaporan kekerasan sebagai tindak lanjut kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, yang berfungsi menerima laporan, melakukan klarifikasi, memberikan pendampingan kepada korban, serta membina pelaku (Wahyuni, 2021).

Tabel 1. Bentuk Upaya Pencegahan Non-Penal *Bullying* di SMP Negeri 5 Cibitung

No	Bentuk Upaya	Deskripsi
1	Penerapan tata tertib sekolah	Larangan terhadap kekerasan fisik, penghinaan, intimidasi, ancaman, dan perilaku yang mengganggu kenyamanan peserta didik, disertai sanksi administratif dan pembinaan bertahap.
2	Pembinaan karakter peserta didik	Penanaman nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial melalui pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.
3	Sosialisasi bahaya <i>bullying</i>	Edukasi berkala mengenai bentuk, dampak, dan konsekuensi hukum <i>bullying</i> bagi peserta didik.
4	Pengawasan guru dan wali kelas	Deteksi dini gejala <i>bullying</i> , mediasi konflik, dan pendekatan kepada siswa yang menunjukkan perilaku agresif.
5	Mekanisme penanganan dan pelaporan	Penerimaan laporan dugaan <i>bullying</i> , klarifikasi, pendampingan korban, pembinaan pelaku, dan rekomendasi penyelesaian.
6	Kerja sama dengan orang tua	Koordinasi pembinaan perilaku anak antara pihak sekolah dan keluarga peserta didik.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penelitian ini menemukan sejumlah kendala dalam pencegahan *bullying*, yaitu rendahnya keberanian korban untuk melapor karena takut mendapat balasan atau dianggap pengadu; sulitnya pengawasan secara menyeluruh akibat jumlah peserta didik yang banyak; anggapan sebagian siswa bahwa ejekan dan pengucilan merupakan bentuk candaan; kurangnya keterlibatan aktif sebagian orang tua dalam pembinaan anak; serta munculnya *cyberbullying* melalui media sosial yang lebih sulit diawasi oleh pihak sekolah (Analiya & Arifin, 2022; Suryani, 2022).

Kebijakan non-penal yang diterapkan SMP Negeri 5 Cibitung sudah sejalan dengan

prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan dibandingkan penghukuman (Lusiana & Arifin, 2022). Sebagai bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), pendekatan non-penal dinilai lebih tepat bagi anak karena memperhatikan kondisi psikologis dan tahap perkembangan karakter yang masih berlangsung (Harmiasih et al., 2023). Namun demikian, efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui peningkatan sosialisasi hukum kepada siswa, optimalisasi peran guru dan orang tua, penguatan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia, serta pengembangan budaya sekolah yang ramah anak dan bebas kekerasan (Qomariah, 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah masih menjadi persoalan nyata yang berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan proses belajar peserta didik. Bentuk *bullying* yang paling banyak ditemukan di SMP Negeri 5 Cibitung adalah *bullying* verbal dan sosial, seperti ejekan, pemberian julukan yang merendahkan, dan pengucilan dalam kelompok pertemanan. Secara yuridis, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sementara penanganan terhadap anak pelaku harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pendekatan diversi dan keadilan restoratif.

SMP Negeri 5 Cibitung telah menerapkan berbagai kebijakan non-penal berupa penerapan tata tertib sekolah, pembinaan karakter, sosialisasi bahaya *bullying*, pengawasan guru dan wali kelas, mekanisme penanganan dan pelaporan, serta kerja sama dengan orang tua sebagai langkah pencegahan tindak pidana perundungan. Pendekatan tersebut telah sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pembinaan dan pemulihan dibandingkan dengan penghukuman. Meskipun demikian, efektivitas upaya

pencegahan tersebut masih menghadapi kendala berupa rendahnya keberanian korban melapor, keterbatasan pengawasan, anggapan bahwa *bullying* merupakan candaan, kurangnya keterlibatan orang tua, serta perkembangan *cyberbullying* yang memperluas ruang terjadinya perundungan ke ranah digital.

Penelitian ini merekomendasikan agar sekolah terus memperkuat sistem pencegahan *bullying* secara komprehensif dan berkelanjutan, termasuk mengembangkan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia; agar guru meningkatkan kapasitas dalam pendekatan psikologis, restorative justice, dan deteksi dini *bullying*; agar orang tua meningkatkan pengawasan dan komunikasi terbuka dengan anak; agar pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan kebijakan sekolah ramah anak, termasuk penanganan *cyberbullying*; serta agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan lokasi dan metode guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pencegahan tindak pidana *bullying* terhadap anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2022). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus *bullying* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 45–58.
- Arief, B. N. (2014). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana

- dalam penanggulangan kejahatan. Kencana.
- Coloroso, B. (2014). *The bully, the bullied, and the bystander: From preschool to high school—How parents and teachers can help break the cycle of violence*. Harper Collins.
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di lingkungan sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153–168.
- Fahham, A. M. (2024). Kekerasan pada anak di satuan pendidikan. Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Fitria, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di lingkungan sekolah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 331–345.
- Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Refika Aditama.
- Harmiasih, S., Kumari, R., & Watini, S. (2023). Dampak *bullying* terhadap sosial emosional anak. *JiIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), 8703–8708.
- Kurniawan, F. (2022). *Cyberbullying* pada remaja dan upaya pencegahannya. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan*, 8(2), 112–124.
- Lestari, R. (2021). Strategi pencegahan *bullying* melalui pendekatan pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 55–67.
- Lusiana, S. N. E. L., & Arifin, S. (2022). Dampak *bullying* terhadap kepribadian dan pendidikan seorang anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 337–350.
- Marlina. (2012). Peradilan pidana anak di Indonesia. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell Publishing.
- Prasetyo, A. (2019). *Bullying dalam perspektif hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 1–15.
- Prawitasari, N. Y., Yusuf, M., & Sari, D. (2024). Efektivitas peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus *bullying* terhadap anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 210–223.
- Putri, R. A. (2020). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 178–192.
- Qomariah. (2024). Perlindungan hukum bagi korban *bullying* di lingkungan sekolah. *Legal Studies Journal*, 4(2), 90–102.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku *bullying* anak di bawah umur. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78–83.
- Santrock, J. W. (2011). *Adolescence*. Erlangga.
- Sari, D. P. (2021). Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di lingkungan sekolah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 244–256.
- Siregar, D. (2021). Peran guru dalam menangani kasus *bullying* di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 88–99.

- Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suryani, E. (2022). Peran sekolah dalam pencegahan *bullying* pada peserta didik. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 27(1), 33–45.
- Wahyuni, S. (2021). Kebijakan hukum dalam perlindungan anak korban kekerasan di sekolah. Jurnal Yustisia, 10(2), 121–133.
- Waluyo, B. (2018). Pidana dan ppidanaan. Sinar Grafika.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. Sage Publications.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.